



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 18 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf h, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Allan Fatchan Gani Wardhana (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020)
2. Priyanto (Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020)
3. Raden Viola, Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara, dkk. (Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 (VIII)

**Kamis, 18 November 2021, Pukul 09.09 – 10.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad E. Subiyanto  
Mardian Wibowo  
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020:**

Allan Fatchan Gani Wardhana

### **B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020:**

Muhammad Azhar

### **C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020:**

Oktavia Sastray A.

### **D. Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:**

1. Raden Viola Reininda Hafidz
2. Korneles Meteray
3. Beni Kurnia Illahi
4. Putra Perdana Ahmad Saifulloh

### **E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:**

1. Shevierra Danmadiyah
2. Arif Maulana
3. Nelson Nikodemus Simamora

### **F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:**

Bagir Manan

### **G. Pemerintah:**

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko               | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto            | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Muhammad Imannudin    | (Kemenpan RB)               |
| 5. Muhammad Averrouce    | (Kemenpan RB)               |
| 6. Sutrisno Wibowo       | (Kemenpan RB)               |

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang untuk Perkara Nomor 90, 96, 100/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb.

**2. PEMERINTAH: PURWOKO**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: ASWANTO**

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda sidang kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Berdasarkan laporan dari Kepaniteraan tadi sudah dicek kehadiran semua pihak, DPR berhalangan hadir, ada suratnya karena ada rapat yang tidak bisa ditunda.

Baik, kita langsung ke Ahli untuk Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Dimohon untuk Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu pengambilan sumpahnya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Untuk Ahli Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.Cl., untuk mengucapkan sumpah dan dimohon untuk berdiri. Pada ... ya, silakan. Tangan lurus ke bawah, Prof. ya, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**5. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, silakan duduk kembali.

**7. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid. Silakan Bapak Prof. Bagir Manan, untuk menyampaikan keterangannya. Silakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama antara 10 sampai 15 menit, Prof. Sudah siap, Prof? Sudah kedengaran sura di ... kelihatannya Prof. masih di-mute. Miknya Prof. masih di-mute, Prof.

Ya, baik. Silakan, Prof. 10 sampai 15 menit. Silakan, Prof. kami belum mendengarkan ... belum mendengar suara dari Prof. Belum kedengaran suaranya, Prof.

**8. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: BAGIR MANAN**

Sekarang ada suara saya, kedengaran?

**9. KETUA: ASWANTO**

Sudah dengar, Prof. silakan, Prof.

**10. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: BAGIR MANAN**

Alhamdulillah.

**11. KETUA: ASWANTO**

10 sampai 15 menit, Prof.

**12. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: BAGIR MANAN**

Oh, ya, lebihlah.

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Yang Mulia Para Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas kesempatan berdiri di hadapan Yang Mulia Ketua dan Para Anggota, meskipun dalam jarak jauh. Untuk memberikan Keterangan Ahli atas Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Sesuai permintaan Para Pemohon, Keterangan

yang akan saya sampaikan adalah mengenai pengujian formal atas undang-undang yang telah disebutkan di atas.

Yang Mulia Ketua dan Para Yang Mulia Anggota Majelis yang terhormat. Dalam salah satu sidang dalam perkara ini, Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra mengajukan pertanyaan. Mohon maaf, apabila tidak terlalu tepat. Apakah Mahkamah Konstitusi dapat mengadili dan memutus Permohonan Pemohon kalau dikaitkan dengan asas seseorang tidak boleh, tidak dapat menjadi hakim atas perkaranya sendiri atau yang lazim kita sebut *nemo iudex in causa sua*, *no one can be a judge in his own cause*. Persoalannya, kalau asas ini diterapkan sedangkan Mahkamah Konstitusi hanyalah satu-satunya pengadilan yang berwenang menguji undang-undang, hal itu akan menutup hak Pemohon untuk mencari dan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Selain, itu ada asas yang menyatakan, "Hakim tidak boleh menolak mengadili karena alasan tidak ada hukum atau hukum tidak jelas." Dalam hal kekosongan hukum, hakim tetap harus memutus dengan cara menemukan hukum melalui hukum, melalui penafsiran, atau dengan cara-cara yang lain. Hakim harus membentuk hukum (*judge made law*). Dalam hal hukum tidak jelas, hakim juga harus menemukan hukum dengan cara penafsiran, konstruksi, atau analogi. Hal-hal tersebut semata-mata dilakukan demi keadilan dan kepastian hukum.

Yang Mulia Ketua dan Para Yang Mulia Anggota Majelis. Sebagai upaya menemukan jalan keluar, perkenankan saya menyampaikan beberapa catatan atau keterangan sebagai berikut.

Pertama tentang pengertian dan cakupan hak menguji oleh hakim. Barangkali sudah lebih dari 100 tahun yang lalu, ada sebuah buku yang ditulis oleh Kleintjes, cetakan VI-nya saja dicetak tahun 1932, yang menyampaikan pengertian tentang hak menguji hakim (*toetsingsrecht van den rechter*). Yang saya bacakan bahasa Indonesianya, "Hak atau wewenang hakim untuk menguji dibedakan ke dalam hak menguji formal dan hak menguji materiil. Yang pertama, mencakup wewenang hakim untuk menyelidiki apakah suatu produk legislatif telah ditetapkan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang. Yang kedua, mengenai uji materiil adalah hak atau wewenang hakim menyelidiki apakah wewenang mengenai kekuasaan membuat undang-undang ... peraturan dijalankan sesuai ketentuan dan apakah isi suatu peraturan dilarang bertentangan dengan suatu peraturan yang tertulis yang ditetapkan oleh lingkungan jabatan yang lebih tinggi."

Menurut Kleintjes, secara hukum baik menguji secara materiil ... formal maupun menguji secara materiil itu melekat pada hakim. Disebutkan dalam bukunya itu, hak menguji sudah saya bacakan tadi, ya. Secara konstitusional, larangan menguji dikhususkan pada undang-undang, dalam arti formal, ya. Dengan menyatakan undang-undang tidak dapat diganggu gugat (*wetten zijn onschendbaar*).

Di mana relevansi pengertian hak hakim menguji peraturan perundang-undangan dengan asas *nemo iudex in causa sua* yang dihadapi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon? Menurut Kleintjes, ada dua aspek pengujian secara materiil.

Pertama, persoalan wewenang, yaitu wewenang atau tidak berwenang. Berwenang atau tidak berwenang. Kedua, menyangkut isi atau substansi, yaitu apakah isi peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila ditinjau dari perspektif yang lebih luas, sesungguhnya persoalan berwenang atau tidak berwenang juga berkaitan dengan tata cara menjalankan wewenang. Dikaitkan dengan Permohonan Pemohon yang antara lain mempersoalkan masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Konstitusi akan menyangkut kepentingan ketua, wakil ketua, dan para hakim yang akan menjadi akan memeriksa perkara ini. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung ada unsur *conflict of interest* yang akhirnya berhadapan dengan *nemo iudex in causa sua* tadi. Bagaimana kalau ditinjau dari perspektif menguji secara formal, yaitu hanya menyelidiki apakah suatu peraturan telah dibuat menurut tata cara yang ditentukan undang-undang? Berdasarkan pengertian yang diutarakan Profesor Kleintjes, uji formal hanya terbatas pada tata cara membentuk peraturan, tata cara membentuk undang-undang. Dengan perkataan lain, menguji format hanyalah mengenai terbatas pada cara-cara pembentukan peraturan tidak menyangkut materi muatan yang diatur. Tugas Hakim dalam pengujian formal hanya memeriksa tata cara pembentukan peraturan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tata cara pembentukannya. Karena tidak menyangkut materi muatan, tidak akan pernah ada *conflict of interest* dengan tugas Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formal. Berbeda dengan pengujian materiil atau ya, enggak usah bahasa asingnya. Pengujian secara materiil yang memeriksa, menyelidiki, dan memutus materi muatan dapat ada *conflict of interest* dengan Hakim atau pengadilan.

Berdasarkan catatan di atas, sepanjang mengenai ... menguji formal, tidak ada halangan bagi pengadilan atau Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut karena tidak menyangkut materi muatan yang dapat menimbulkan *conflict of interest* dengan dengan Hakim atau pengadilan. Dengan perkataan lain, dalam penggunaan pengujian formal tidak perlu diterapkan asas *nemo iudex in causa sua*. Bagaimana penerapan asas *nemo iudex in causa sua*? Jika menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara konstitusional hanya pengadilan yang bersangkutan yang diberi wewenang mengadili setiap perkara, menguji peraturan cq, menguji undang-undang. Dengan perkataan lain, hak menguji merupakan eksekusi panel pengadilan seperti Mahkamah Konstitusi di tanah air kita. Selain pertimbangan

tersebut, apakah asas *nemo iudex in causa sua* tidak dapat juga ditinjau dari asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang baik? Kelalaian apalagi sengaja mengesampingkan asas-asas tersebut menyebabkan isi suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Para Hakim Anggota. Yang kedua, catatan saya. Sebagai percobaan juga, menemukan jawaban terhadap dilema yang disebutkan di atas, izinkan saya mengajak Para Yang Mulia untuk mempertimbangkan dasar-dasar pengujian judicial yang dijalankan di Inggris. Namun, mendahului catatan dasar-dasar pengujian tersebut, sekadar mengingatkan kita semua, pengujian judicial di Inggris terbatas pada peraturan dan tindakan administrasi, tidak terhadap undang-undang. Di Inggris, berlaku prinsip undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Walaupun demikian karena dasar-dasar pengujian tersebut bersifat umum, dapat juga menurut hemat saya diterapkan pada pengujian undang-undang. Pengujian undang-undang pada dasarnya berkenaan dengan aspek-aspek prosedural pengujian di Inggris itu. Tetapi menurut hemat saya, dasar-dasar tersebut dapat juga diterapkan pada pengujian materiil di ... seperti dikatakan Hilaire Barnett. Ada 2 dasar utama pengujian judicial, yaitu atas dasar ... saya bacakan saja Indonesianya, dibentuk dengan cara-cara yang layak, layak dikesampingkan tatanan nature dan tidak mengenyampingkan prinsip *law of natural justice*.

Lord Diplock menjabarkan dasar-dasar di atas menjadi *legality*, *irrationality*, *procedural impropriety*, dan *professionalism*. Dasar-dasar yang dicatat di atas mudah diterapkan dalam kaitan dengan pengujian formal, bagaimana dengan pengujian materiil? Sekadar contoh, apakah dasar *natural justice*? Tidak dapat diterapkan pada ketentuan yang bertentangan dengan asas-asas ikut ... asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, seperti jaminan masa jabatan atau bertentangan dengan legal ... bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan *legitimate execution*. Maksud saya begini, meskipun tidak dapat diterapkan secara materiil, tapi secara formal kalau ada undang-undang misalnya yang menyatakan jabatan hakim itu suatu waktu dapat diberhentikan, itu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Para Hakim Anggota, izinkan saya kembali pada persoalan pengujian formal dalam perkara ini. Namun, ... mohon maaf, matanya sudah enggak beres. Namun, sebelum menyampaikan catatan atas hal-hal formal yang diajukan Pemohon, saya merasa sangat perlu menyampaikan penggunaan wewenang melakukan perubahan atas suatu undang-undang.

Secara formal, pembentuk undang-undang berwenang setiap saat mengubah undang-undang. Walaupun demikian, serupa dengan pembentukan undang-undang baru, perubahan suatu undang-undang



harus menaati prinsip-prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan berbagai kepentingan, mempertimbangkan asas-asas keseimbangan, asas-asas konsistensi, asas persamaan, tidak ada penyalahgunaan wewenang. Kepastian hukum dapat ... mempertimbangkan juga kepastian hukum dan dapat dipercaya, serta ada motif yang jelas. Lihat Prof. Michiels, ya. Selain berbagai asas di atas, dapat ditambahkan asas-asas seperti transparansi, publikasi, akuntabilitas, serta hal-hal yang berkaitan dengan tegaknya dan terpeliharanya prinsip-prinsip dasar konstitusi. Salah satu identitas konstitusi c.q. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mengatur atau memuat ketentuan tentang susunan organisasi negara, sampai-sampai di suatu masa, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya memuat susunan organisasi negara dan hukum tata negara disebut sebagai hukum tentang organisasi negara, ingat pelajaran Logemann kita, gitu ya. Hukum tata negara dalam perkembangannya, hukum tata negara tidak hanya meregulasi negara, tetapi juga mengatur yang lain seperti hak asasi.

Pada negara-negara demokrasi yang berdasarkan hukum, berbagai ketentuan hukum selain mencerminkan keadilan dan kepastian, tidak kurang penting ketentuan hukum harus stabil, lebih-lebih ketentuan hukum yang berkaitan dengan organisasi negara dan tentang hak-hak dan kewajiban warga orang banyak. Mengapa? Perubahan peraturan perundang-undangan tentang organisasi negara atau ketatanegaraan pada umumnya senantiasa mempunyai dampak publik yang luas, seperti perubahan susunan organisasi negara, perubahan susunan jabatan dan tata cara pengisian jabatan negara, perubahan hak dan kewajiban rakyat banyak. Selain berdampak pada tatanan bernegara, perubahan peraturan perundang-undangan, seperti perubahan yang menyangkut lembaga negara harus tetap menjamin stabilitas terpeliharanya tradisi bernegara yang baik. Selain itu, perubahan-perubahan tersebut dapat berpengaruh pada legitimate expectation yang sudah saya katakan tadi rakyat banyak.

Atas dasar itu, pada umumnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diklasifikasi sebagai the rigid constitution atau yang lain yang kita kenal dengan flexible constitution, kita sangat hapal. Hal yang sama semestinya berlaku juga terhadap undang-undang yang mengatur organisasi negara atau undang-undang di bidang ketatanegaraan. Maksud saya tidak boleh terlalu sering diubah-ubah. Ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C yang kemudian diatur lebih lanjut dalam atau oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara adalah salah satu alat perlengkapan organisasi Negara RI. Semua ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi adalah dalam ranah ketatanegaraan, termasuk hukum acara. Mahkamah Konstitusi sebagai suatu bentuk dari hukum acara konstitusi ... hukum acara konstitusi itu. Telah dikemukakan dalam tradisi demokrasi, berdasarkan hukum kaidah-

kaidah ketatanegaraan harus stabil untuk membangun dan menjaga satu tradisi negara- negara yang berkelanjutan. Apa yang terjadi dengan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi? Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai undang- undang pertama Mahkamah Konstitusi. Dengan perkataan lain, dalam waktu 17 tahun, ada 4 undang- undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Ada beberapa persoalan hukum c.q. persoalan konstitusional menyangkut perubahan-perubahan tersebut. Pertama, sebagai undang- undang yang bersifat konstitusional, baik sebagai undang- undang organik maupun karena materi muatannya, semestinya Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, demikian juga undang- undang lain semacam itu harus berfungsi menjaga kestabilan tatanan konstitusional dan sarana memelihara tradisi bernegara, baik yang menyangkut tatanan kelembagaan maupun mekanisme penyelenggaraan negara.

Yang kedua, kestabilan peraturan perundang- undangan konstitusional, seperti Undang- Undang Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan demi menjaga terpeliharanya yang saya sebut tadi legitimate expectation warga, baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun kepentingan hukum itu sendiri.

Yang ketiga, Undang- Undang Mahkamah Konstitusi sebagai undang- undang di bidang kekuasaan kehakiman menyangkut salah satu dasar fundamental negara, fundamental negara demokrasi yang berdasarkan hukum, yaitu jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Praktik acapkali mengubah Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Mahkamah Konstitusi dapat langsung atau tidak langsung sebagai bentuk intervensi atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Berbagai perubahan itu dapat berbentuk politicking atau terjadi politisasi atas kekuasaan kehakiman.

Untuk menghindari hal- hal semacam itu, ada dua praktik atau kelaziman, yaitu pertama berbagai objek yang secara langsung bertali dengan jaminan perlindungan kemerdekaan kekuasaan kehakiman seperti tata cara pengangkatan, tata cara memberhentikan, atau masa jabatan di banyak negara diatur di dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Kalaupun diatur dalam undang- undang, pembentuk undang- undang menjalankan praktik menahan diri semacam self forbearance atau self-restraint, perubahan hanya dilakukan atas dasar pengkajian yang mendalam yang biasanya mengikutsertakan para ahli atau praktisi berpengalaman, bahkan suatu panitia negara, staatscommissie.

Yang Mulia Ketua dan Para Yang Mulia Anggota Majelis yang saya hormati. Bagaimana dengan permohonan Pemohon yang berpendapat beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak dibentuk menurut atau berdasarkan tata cara yang benar, baik ditinjau

dari ketentuan yang berlaku maupun tata cara membuat peraturan perundang- undangan yang baik? Pertama, Pemohon mempersoalkan penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengikuti tata cara mempersiapkan suatu rancangan undang- undang yang baik seperti pengkajian dan diumumkan kepada publik, pengkajian secara komprehensif dan mendalam sangat penting. Tidak cukup hanya ada proses harmonisasi dan itu pun dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat. Karena seperti telah dikemukakan RUU tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Mahkamah Konstitusi tergolong sebagai undang- undang yang bersifat konstitusional dan perubahannya dapat menyentuh antara lain prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, berdampak terhadap tatanan penyelenggaraan negara, dan hak konstitusional rakyat di bidang pengadilan ... di bidang peradilan konstitusional yang dijalankan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu yang lazim dijalankan untuk menjamin agar penyusunan suatu rancangan peraturan perundang- undangan dilakukan dengan baik adalah publikasi sebagai suatu bentuk transparansi dan transparansi merupakan bentuk akuntabilitas. Atas dasar hal tersebut, pada negara- negara demokrasi berdasarkan hukum setiap rancangan undang- undang dimuat dalam jurnal badan perwakilan untuk diketahui oleh umum. Kedua, Pemohon mempersoalkan sidang- sidang Dewan Perwakilan Rakyat dalam membahas RUU Perubahan Ketiga Undang- Undang Mahkamah Konstitusi dilakukan secara tertutup. Mengapa hal ini secara formal dipandang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar atau bertentangan prinsip yang dimuat dalam Undang- Undang Dasar? Mohon maaf, matanya enggak beres.

Dalam negara demokrasi, undang- undang adalah perwujudan general will atau *volonté générale* menurut Rousseau, ya. Salah satu aspek cara mewujudkan general will adalah asas keterbukaan atau openness. Berdasarkan asas-asas tersebut ... berdasarkan asas-asas tersebut, pembahasan secara tertutup RUU Perubahan Ketiga Undang- Undang Mahkamah Konstitusi dapat dipandang tidak sesuai dengan prinsip openness sebagai cara menjamin perwujudan general will. Dan general will terkandung pula makna hak partisipasi sebagai wujud demokrasi.

Baik proses penyusunan yang tidak transparan, maupun pembahasan dalam sidang tertutup, bersentuhan langsung dengan hak- hak publik, antara lain hak atas informasi (*the right of information*), hak untuk didengar (*the right to be heard*), hak berpartisipasi (*the right of participation*), hak untuk mengetahui (*the right to know*).

Ketiga, Pemohon juga mempersoalkan perubahan syarat ... perubahan syarat usia pengangkatan masa jabatan ketua, wakil ketua, dan para Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi. Di mana letak persoalan formal ketentuan ini? Bukankah hal tersebut masuk wilayah pengujian

secara materiil? Telah dikemukakan pada berbagai negara, hal yang bertalian dengan pengangkatan dan pemberhentian ... memberhentikan hakim, masa jabatan hakim adalah materi muatan yang diatur dalam Undang- Undang Dasar, tidak oleh undang- undang.

Di satu pihak, sebagai tata cara pengangkatan. Di satu pihak, sebagai cara menguatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di pihak lain, untuk mencegah pembentukan undang- undang melakukan politisasi atau politicking terhadap kekuasaan kehakiman. Sekalipun hal tersebut diatur dalam undang- undang seperti telah diutarakan, pembentuk undang- undang berusaha menghindari dengan semacam menahan diri atau dengan kehati- hatian yang dalam pengertian kehati- hatian yang dalam apabila akan melakukan perubahan, praktik self forbearance atau self-restraint dan kehati- hatian ... kehati- hatian yang dalam ini merupakan segi informal yang perlu diperhatikan pembentuk undang- undang.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Para Anggota Majelis, sebenarnya hal- hal yang dipersoalkan Pemohon di atas, baik soal pertama, kedua, dan ketiga, telah tertuang dalam undang- undang tentang pembentukan peraturan perundang- undangan. Telah tertuang asas-asas umum pembentukan peraturan perundang- undang yang baik. Bahkan dalam asas- asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Seandainya tata cara yang diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut dijalankan niscaya tidak perlu ada perkara ini. Sayangnya pembentuk undang- undang lebih mengedepankan objek yang diinginkan dan kurang memperhatikan cara- cara yang sudah ditentukan dalam menyusun dan membentuk peraturan perundang- undangan. Dalam kaitan ini, izinkan saya mencatat Jonathan Herring dalam bukunya *Legal Ethics*. Menurut Jonathan Herring, salah satu sendi atau salah satu sendi ethics adalah follow the rules, ya, taat pada ketentuan, baik berupa ketentuan normatif maupun asas- asas atas pembentukan peraturan perundang- undang yang baik dan asas-asas umum kenegaraan pemerintahan yang baik. Secara sederhana, dapat diucap... diungkapkan follow the rules merupakan suatu bentuk menjunjung tinggi ethics dalam bernegara.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Para Hakim Anggota. Terima kasih pada kesabarannya dan mohon maaf atas hal- hal yang mengganggu Para Yang Mulia. Lebih mohon maaf lagi kalau bacaan ini tidak lancar karena problematik mata, umur 80 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

### **13. KETUA: ASWANTO**

Baik. Selanjutnya untuk Pemohon Perkara Nomor 100//PUU- XVIII/2020 kalau ada yang perlu didalami atau diklarifikasi, khusus untuk

Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020, ya. Karena ini adalah Ahlinya Permohonan Nomor Perkara 100/PUU-XVIII/2020. Silakan!

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Semoga suara saya dapat terdengar dengan baik.

**15. KETUA: ASWANTO**

Ya, sudah terdengar.

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Mohon izin. Ya, mohon izin, Yang Mulia. Saya ada ... kami ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Prof. Bagir.

Prof. Yang pertama, bagaimana kemudian suatu proses pembentukan undang- undang itu dapat mempengaruhi kualitas dari substansi undang- undang yang dibentuk, Prof? Sebab misalnya dalam beberapa alat- alat bukti yang kami cantumkan, Prof, pertama di alat Bukti P-86 tentang penjelasan salah satu anggota DPR mengenai proses perencanaan Undang- Undang MK, ada ketidakjelasan dan juga kontradiksi seperti itu, Prof. Ada anggota DPR yang menyatakan Undang- Undang MK ini disusun berdasarkan carry-over, tetapi di keterangan lain ini merupakan dasar kumulatif terbuka seperti itu, Prof. Jadi di proses perencanaan pun, di internal DPR sendiri terdapat ketidaksinkron seperti itu, Prof.

kemudian yang kedua. Pada P-88 dan P-89 yang kami ajukan. Sepanjang sidang DPR di tahun sidang 2019- 2020 dan tahun sidang 2020- 2021, Prof, di masa sidang I, kami membaca satu per satu laporan singkat sepanjang masa persidangan tersebut dan tidak terdapat keterlibatan publik begitu, Prof. Seperti rapat dengar pendapat yang mengundang ahli ataupun kelompok masyarakat.

Kemudian juga di P-55, P-56, dan juga P-57 di rapat pembahasan DIM itu hanya dilakukan selama 3 hari. Dan 2 diantaranya tadi seperti sudah disampaikan oleh Prof. Bagir dilakukan secara tertutup. Apakah ... bagaimana kemudian proses- proses yang seperti ini yang kami anggap menyimpang bisa memengaruhi kualitas dan substansi Undang-Undang MK serta apakah bisa disimpulkan kalau penyimpangan prosedur seperti ini merupakan bentuk "politisasi" atas kekuasaan kehakiman yang disampaikan oleh Prof. Bagir tadi.

Kemudian yang kedua, Prof, kami ingin mengetahui juga bagaimana konteks perpanjangan masa pensiun di Mahkamah Agung di

tahun 2009 ketika Prof. Bagir menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, Prof. Apa perbandingan yang bisa kita dapatkan? Seperti itu, Prof, dengan dari konteks pengujian atau perpanjangan masa jabatan pada Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini? Sebab sepengetahuan kami, perpanjangan masa pensiun untuk Mahkamah Agung pada saat itu tidak diimplementasikan bagi hakim yang incumbent, begitu, Prof.

Kemudian yang ketiga, Prof, kami juga mengujikan pengujian materiil terhadap Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini dan yang jadi dilema itu bagaimana kemudian hakim menghadapi perkara yang mengujikan berkaitan dengan dirinya sendiri? Begitu, Prof, secara substansi tapi mengandung unsur conflict of interest tadi. Mana yang semestinya didahulukan, Prof. Bagir? Apakah asas nemo iudex atau mengesampingkan anasir-anasir conflict of interest tadi?

Kemudian, bagaimana juga semestinya Pemerintah dan DPR memformulasikan aturan tentang perpanjangan masa jabatan ini, Prof, tanpa menimbulkan unsur conflict of interest dan juga tetap menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman?

Terakhir, Prof. Bagir. Di hukum lingkungan ketika ... kita ketahui bersama ketika hakim menghadapi keraguan, ada maximus ... dubio pro natura. Yang artinya ketika hakim menghadapi keraguan dalam memutus, hakim perlu harus mengedepankan perlindungan lingkungan, gitu. Bagaimana dengan konteks perkara ketatanegaraan, Prof? Apakah ada asas yang serupa dengan asas seperti ini? Khususnya ketika kita kontekstualisasikan dengan ... pada pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini?

Demikian, Prof. Bagir, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Prof. Bagir.

**17. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Sebelum kita serahkan ke Ahli, dari meja Hakim dulu kalau ada yang ... meja Hakim cukup, ya?  
Silakan, Prof, untuk merespons.

**18. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: BAGIR MANAN**

Ya, baik, banyak betul pertanyaannya.

**19. KETUA: ASWANTO**

Baik, dari ... sebentar, Prof. Maaf, ini dari (...)

**20. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Dari Kuasa Presiden, Yang Mulia.

**21. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, Prof. Sebentar, Prof. Dari Presiden kalau ada yang mengajukan pertanyaan?

**22. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

**23. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**24. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya, terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Karena ini merupakan kesempatan yang baik bagi Kuasa Presiden untuk menanyakan beberapa hal terhadap Ahli. Mohon izin, Prof, Kuasa Presiden ingin ada 3 pertanyaan, Prof.

Yang pertama, saya sangat sepakat terhadap apa yang disampaikan Prof tadi. Terutama bagaimana mengilustrasikan antara prinsip *nemo iudex in causa sua* tadi dengan *ius curia novit*. Artinya, ada dua tarik ulur. Apakah mana yang diutamakan, gitu? Sehingga, tadi Prof menyatakan bahwa seharusnya hakim dapat membentuk hukum atau menciptakan hukum. Nah, saya sangat sepakat sekali terhadap apa yang disampaikan Prof bahwa hakim dapat menciptakan hukum. Tapi sepengetahuan saya, Prof, sebagai Kuasa Presiden bahwa menciptakan hukum itu, terutama dalam rangka untuk kepentingan umum, untuk menyelamatkan warga, untuk menyelamatkan bangsa, dan secara nasional, atau secara umum. Artinya bahwa pembentukan hukum itu untuk kepentingan masyarakat luas.

Tetapi yang menjadi pertanyaan, Prof, bagaimana menurut Profesor? Bagaimana kalau pembentukan hukum itu tidak dalam rangka kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan pribadi atau untuk ... berdasarkan untuk kewenangannya? Nah, ini apakah tidak bertentangan dengan prinsip *nemo iudex in causa sua*? Dan bagaimana ... apakah hal ini juga tidak mengganggu terhadap prinsip *imperialitas* hakim? Karena hakim harus berdiri tegak untuk menegakkan keadilan. Itu yang pertama, Prof.

Kemudian yang kedua, Prof. Bahwa uji formil yang Prof sampaikan tadi, juga ada pertanyaan dari Pemerintah. Bahwa uji formil ini juga telah diciptakan hukum baru oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/MK/2009. Sehingga, yang semula uji formil itu tidak bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sekarang berdasarkan putusan itu menjadi bisa dilaksanakan.

Namun dalam putusan itu, ada hal yang harus diperhatikan, Prof. Karena ini sudah menjadi hukum acara Mahkamah Konstitusi bahwa di dalam Putusan Nomor 27 itu yang berhak menguji adalah pihak yang memiliki keterpautan. Nah, dalam hal ini, kami dari Kuasa Presiden untuk menilai keterpautan siapa yang berhak menguji adalah Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, saya rasa tidak ada yang memiliki hak untuk menguji secara formil karena ini keterpautannya tadi, sehingga ini harus diakui sebagai hukum karena ini juga diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hukum.

Nah, bagaimana menurut Prof, apakah hak uji itu bisa dimiliki oleh Pemohon? Padahal, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas- jelas menyatakan bahwa hak uji adalah yang memiliki keterpautan.

Yang ketiga, Prof, saya secara materiil. Bahwa sebenarnya perubahan undang- undang ini, ada beberapa pertimbangan yang sangat mendasar bagi pembentuk undang- undang. Yang pertama bahwa negara memandang Mahkamah Konstitusi itu sebagai upaya hukum setiap warga negara untuk mencari keadilan secara konstitusional. Itu jelas sangat nyata Mahkamah Konstitusi sebagai landasan untuk mencari keadilan secara konstitusional.

Yang kedua, dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Yang ketiga. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga dapat mengembalikan hak-hak warga negara yang hilang, sehingga ini sangat penting sekali kedudukan Mahkamah Konstitusi di dalam suatu negara. Dalam hal ini, maka pembentuk undang-undang meningkatkan kualitas hakim, yaitu dengan meningkatkan usia pensiun itu sebagai wujud perhatian negara kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi lebih profesional dan lebih memiliki kredibilitas yang tinggi. Karena sudah dipercaya oleh Mahkamah Konstitusi ... oleh warga negara. Nah, menurut Prof, bagaimana apakah pertimbangan-pertimbangan hal seperti ini dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi? Mungkin itu Prof. yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk dikasih pemahaman yang lebih baik secara akademis. Terima kasih, Prof.

**25. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Silakan, Prof Bagir Manan.



**26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: BAGIR MANAN**

Baik. Saya mohon maaf kalau nanti ada yang ketinggalan boleh dikonfirmasi, ya. Dari pertanyaan yang pertama, ya. Persoalan kasus pengujian formal ini, menurut saya di dalam demokrasi dan negara hukum tidak boleh dipisahkan antara tujuan dan cara, ya. Karena itu ketika terutama ada-ada aktivis bukan mahasiswa kalau demokrasi tidak dikenal jargon ... tidak dikenal ya, jargon yang disebut the end justify demand, tujuan menghalalkan segala cara, tidak boleh. Dalam sistem negara berkonstitusi, ya, Belanda pada demokrasi jadi negara hukum tujuan dan cara sama pentingnya, ya. Karena itu, tujuan yang baik harus dicapai dengan cara-cara yang baik dengan tatanan yang baik. Nah, jadi dalam kasus ini meskipun dengan niatnya baik tidaklah tiba-tiba tatanan-tatanan prosedur yang baik yang sedang menjadi aturan sudah menjadi semestinya tingkah laku itu tidak boleh dilanggar gitu, ya, itu 1, ya.

Jadi dengan demikian bahwa tata cara itu sangat berpengaruh pada tujuan, ya, sangat berpengaruh tidak ada keikutsertaan publik. Nah, salah satu prinsip demokrasi kalau kita anggap bahwa pembawa demokrasi modern itu adalah Rousseau dalam buku *The Social Contract* itu ditegaskan bahwa prinsip demokrasi adalah harus ada pembentukan undang-undang harus mewujudkan gender merupakan perwujudan gender will, kalau bahasanya atau Rousseau "Volonté Générale," ya, "Volonté Générale." general, ya. Karena itu tidak boleh kita membuat undang-undang yang tidak mendukung itu.

Dalam negara modern dengan sistem dalam sistem perwakilan. Bagaimana kita mewujudkan general will itu? Ya, itu tadi dengan transparansi, dengan partisipasi, dan lain-lainnya itu. Ketika kita melakukan sesuatu secara tertutup tanpa publikasi, berarti kita tidak membuka peluang, the opportunity of the public to participation ... to participate. Itu tidak boleh, gitu ya, yang baik.

Ketiga, mengenai ... apalagi dengan waktu 3 hari. Begini, mungkin saja orang mengatakan, "Ini bukan soal hari, biarpun 1,5 jam kalau bagus ya, bagus saja," tapi human nature mengatakan waktu yang sangat pendek itu dapat sangat berpengaruh pada kearifan, pada ketelitian, dan sebagainya. Karena itu, menghindari kemungkinan itu, orang menjauhkan diri saja dari perbuatan-perbuatan yang dekat pada kecerobohan itu, dan ini menimbulkan cacat. Nanti saya akan singgung, ya.

Nah, terus ada kok, tanya-tanya soal di MA dulu. Kenangan sudah lama, gitu ya. Sebetulnya undang-undang tentang perubahan, undang-undang itu ya, undang-undang ke Mahkamah Agung, ya. Itu inisiatif pemerintah, inisiatif pemerintah yang mengajukan kepada DPR, mengajukan kepada DPR, memperpanjang usia Hakim Agung jadi 70 tahun, itu dari pemerintah. Mahkamah Agung memang memberikan

pemikiran- pemikiran seberapa penting itu dan ... dan mengajukan usul. Tetapi dari segi formal, inisiatif dari pemerintah. Maka heran karena pemerintah sendiri kemudian yang berusaha untuk mengubah itu usulnya sendiri. Dan yang tidak enaknyanya lagi adalah yang seolah-olah disalahkan mengenai perpanjangan itu, interest Mahkamah Agung. Nah, ini sedikit latar belakang, ya. Karena itu, Mahkamah Agung menekankan, menegaskan, kalau perpanjangan itu diterima, maka tidak berlaku pada hakim yang sedang mencoba untuk menghindari conflict of interest, tidak berlaku. Dengan demikian, kita bersih, itu. Sehingga tuduhan-tuduhan macam-macam itu terus terang saja aneh juga, gitu ya. Bahkan sampai ada yang demo, segala macam di Mahkamah Agung, gitu ya. Maaf, kalau ini saya saya katakan, gitu ya.

Kemudian yang kelima, ada bicara tentang uji materiil, ya. Mau ke mana ikutnya kalau kita melakukan uji materiil? Karena itu muncul materi muatan ini. Begini, kalau kita berpegang pada ajaran Kleintjes ya, dalam bukunya *Het Staatsinstellingen van* itu yang dua jilid itu dalam buku jilid 2, ditekankan dalam satu Bab 12 yang mengatakan bahwa toetsingsrecht, hak menguji, bukan hukum menguji itu, ya. Recht tulisannya, berarti rights. Toetsingsrecht, van de rechter, van den rechter, hak menguji hakim. Apa maksudnya Kleintjes? Hak menguji itu memang melekat pada diri hakim, baik formal maupun materiil, kecuali kalau ditentukan oleh undang- undang bahwa ada yang tidak ... tidak boleh diuji. Jadi menurut saya, hukum pengecualian yang mengatakan bahwa undang- undang tidak dapat diuji itu. Dan karena itu, selalu dicantumkan dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945, prinsip-prinsip ketatanegaraan seperti di ... jadi ... jadi melekat, jadi (ucapan tidak terdengar jelas) pengacuan. Jadi, pada dasarnya melekat. Karena itu menurut ... uji formal itu selalu melekat pada hakim karena yang tidak boleh itu pengujian materiil, itu teori pelajarannya. Kalau kita enggak mau, ya urusan kita, gitu ya. Formulasi perpanjangan masa jabatan itu.

Boleh saja dengan tadi dikatakan pemerintah, "Ini demi baik." Boleh diperpanjang. Bahkan jadi seumur hidup pun baik, tetapi tata caranya itu, tata caranya itu yang perlu, gitu ya. Yang diatur dengan baik. Apakah dengan begitu saja pembentuk undang-undang memperpanjang itu? Layak tidak? Ini soal kelayakan, soal berhoorlij, ya, dalam menetapkan menyangkut tata cara bekerja, gitu ya.

Kemudian yang ketujuh, mengenai kalau ragu-ragu ada asas ... ini kebetulan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Hakim senior, gitu ya, dulu. Ada asas dalam keragu-raguan, terdakwa harus dibebaskan, ya. Dalam keragu-raguan, terdakwa harus dibebaskan. Tidak boleh. Karena hakim dalam hukum pidana dikatakan dalam ... dalam pertimbangannya, harus selalu mencantumkan keyakinan hakim. Ini, ini sekadar saya tidak tahu hubungannya ini.

Ini soal yang kedua pertanyaan dari dari pihak Pemerintah. Pertama, mengenai asas tidak boleh menjadi hakim sendiri berhadapan

tidak boleh menolak, ya. Tidak boleh menolak. Persoalan kita yang menjadi sulit, Saudara ya. Karena tidak ada instansi lain untuk menyelesaikan perkara ini, tolong kearifan kita melihat ini. Kalau sudah ada benturan semacam itu dan itu hal yang tentu kalau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah kita pilih mana yang paling prinsip riil, prinsip riil, ya, itu.

Bisakah hakim membuktikan bahwa itu dia tidak punya interest? Tapi kalau ada interest sekalipun secara tidak langsung, tapi itu merusak tatanan bernegara. Misalnya ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berisi kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan bertanggung jawab pada presiden. Kalau ada undang-undang begitu, tidak bisa hakim, "Oh kami tidak bisa karena ini menyangkut kami." Karena itu yang menyangkut hal yang prinsipil. Berpikir sistematis yang komplet seperti itu sangat dipentingkan bagi kita semua, ya.

Kemudian dikatakan bahwa dalam putusan MK dan sebagainya itu, ya. Disebutkan bahwa ada ... harus orang yang punya interest atau ada ... kemungkinan maksudnya ada standing, gitu ya. Ini begini, dalam ... dalam kita lakukan pengujian seperti ini formal tata cara dan sebagainya. Hukum tidak ada yang ... tolong diulangi yang nomor 2 itu, saya lupa ini, yang nomor 2, yang 2, terhadap putusan MK itu.

## **27. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Karena di dalam putusan MK itu, untuk hak uji secara formil itu adalah pihak yang memiliki keterpautan. Artinya bahwa kami dari Pemerintah menilai yang memiliki keterpautan itu adalah selain Hakim MK tidak ada, gitu. Jadi, sehingga yang bisa menguji itu hanya Hakim MK, begitu, Prof.

## **28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: BAGIR MANAN**

Ya, oke, ya, sederhana begitu, ya, tidak boleh ... tidak ... tapi itu menyangkut, misalnya saya sebut di dalam asas yang namanya legitimate expectation. Dengan perpanjangan waktu itu berarti menunda harapan orang, begitu, ya, membuat harapan-harapan orang tertutup. Jadi, dia mempunyai interest kalau kita lihat dari itu, kalau kita berpikir agak lapang di hal-hal seperti itu. Kalau ... bahwa dianggap pengertian di Inggris itu lebih legitimate expectation itu termasuk prinsip the principles, the rules of natural justice, sangat penting, begitu, ya, itu ini, ya. Sebab ada, ada kemungkinan seperti itu. Orang yang sudah atau masuk juga mereka yang mau pensiun, begitu, ya, nanti ada masalah lagi. Itu yang kedua.

Yang ketiga, begini, perubahan itu niatnya baik, ya, agar untuk lebih kuat segala macamnya, ya. Niat baik tidak cukup, Saudara-

Saudara, ya. Karl Marx bisa dilihat niatnya baik, yaitu ingin menghilangkan penindasan (Ahli menggunakan bahasa asing) tapi dengan cara- cara kediktatoran, dengan cara-cara menindas, itu tujuan menghalalkan cara, tidak boleh, ya, saya ingin mengingatkan itu agak keras dengan ajaran ini, ya. Bahwa tujuan harus dicapai dengan cara- cara yang benar, yang legitimate, yang sesuai dengan prinsip- prinsip umum yang ... yang berlaku, prinsip itu. Tentu saja kita bicara secara dogmatis ini ... ini jadi lebih bagus, tetapi kita harus bicara pemikiran-pemikiran yang lebih konseptual dan memecahkan persoalan. Saya berharap Mahkamah Konstitusi merupakan sumber sangat penting dan upaya kita membangun tatanan kehidupan konstitusional yang betul-betul baik. Sebagai misalnya, contoh bagaimana John Marshall menciptakan judicial review yang menjadi hal yang bukan hanya dijalankan, menjadi bahan diskusi, menjadi bahan disertasi kita sampai hari ini. Itulah harapannya, ya, Anda juga, ya, musti begitu. Terima kasih.

**29. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Prof.

Saudara Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**30. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Izin, Yang Mulia. Mungkin kami dari Kuasa Presiden tidak menghadirkan ahli, Yang Mulia, tapi kalau diperkenankan, Yang Mulia, kami ingin apa ... menyampaikan beberapa hal karena pada prinsipnya kami ini (...)

**31. KETUA: ASWANTO**

Nanti saja kalau ... baik, kalau ada yang Bapak mau sampaikan, nanti kan ada kesimpulan, nanti dimuat di kesimpulan saja, ya.

**32. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: ASWANTO**

Sekarang, Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan mengajukan ahli atau saksi, ya?

**34. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Tidak, Yang Mulia.

**35. KETUA: ASWANTO**

Baik.

Pemohon, ini kan, menurut catatan kami, Pemohon 100/PUU-XVIII/2020 permintaannya dulu menghadirkan ahli dan saksi. Apakah masih akan menghadirkan saksi, Pemohon 100/PUU-XVIII/2020?

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Cukup, Yang Mulia.

**37. KETUA: ASWANTO**

Cukup, ya?

Baik, dengan demikian sidang selanjutnya sudah ada (...)

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Izin, Yang Mulia.

**39. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Kami juga melampirkan beberapa alat bukti, Yang Mulia, yang kami sampaikan kemarin dan pagi tadi. Apakah akan disahkan juga?

**41. KETUA: ASWANTO**

Baik, sebentar, sebentar. Kita akan sahkan. Baik, sabar, Ibu. Dengan demikian, sidang hari ini adalah sidang terakhir. Berikutnya adalah kesempatan bagi Pihak Pemohon, Pemerintah, DPR kalau ingin memasukkan kesimpulan.

Sebelum kita akhiri sidang, Pemohon memasukkan bukti tambahan, ya? Ada P-86 sampai dengan P-89. Betul, ya?

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Benar, Yang Mulia.

**43. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diverifikasi dan lengkap disahkan sebagai bukti.

**KETUK PALU 1X**

Sekali lagi untuk perkara ini, sidang kita hari ini adalah sidang yang terakhir. Untuk berikutnya (...)

**44. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Izin, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden.

**45. KETUA: ASWANTO**

Apa lagi, Kuasa Presiden? Silakan!

**46. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Melalui meja hakim, Yang Mulia, kalau diperkenankan Kuasa Presiden untuk mendapatkan makalah- makalah dari narasumber yang telah dibawakan, Yang Mulia.

**47. KETUA: ASWANTO**

Baik, nanti berhubungan dengan bagian Kepaniteraan, ya.

**48. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**49. KETUA: ASWANTO**

Baik, saya ulangi sekali lagi untuk sidang perkara ini, 3 perkara, sidang kali ini adalah sidang yang terakhir dan untuk berikutnya kesempatan para pihak untuk memasukkan kesimpulan. Untuk ... kemudian penyerahan kesimpulan, penyerahan kesimpulan itu paling lambat tanggal ... paling lambat 7 hari, ya, sejak hari ini. Jadi, tanggal 26 November 2021, sekali lagi saya ulangi untuk Para Pihak, kesempatan

untuk memasukkan kesimpulan itu 7 hari sejak hari ini, dan 7 hari itu adalah hari Jumat, tanggal 26 November 2021.

Dan untuk Ahli Bapak Prof. Bagir Manan, S.H., M.CI terima kasih atas keterangannya, semoga Prof selalu sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.13 WIB**

Jakarta, 18 November 2021  
Panitera

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).